

## **PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 7/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada atasan PPID paling lambat 10 (sepuluh) hari melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tata Cara Pengelolaan Keberatan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU 7 Tahun 2017, UU Nomor 1 Tahun 2015, PERKI Nomor 1 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 39b/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :**

1. Menetapkan Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Tata Cara Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 21 Januari 2021.  
- Lampiran 1 halaman.